KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR MUTU PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
REKTOR DARUL ULUM KANDANGAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di IAI Darul Ulum Kandangan;
b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang- undangan, serta dalam mewujudkan Visi IAI Darul Ulum Kandangan, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Mutu Pendidikan IAI Darul Ulum Kandangan tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor IAI Darul Ulum Kandangan Tentang Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Pertama : Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di IAI Darul Ulum Kandangan;

Kedua : Memberlakukan Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 03 Desember 2024
Rektor,



Mukhsin Aseri

STANDAR PENDIDIKAN IAI DARUL ULUM KANDANGAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tandatangan
Perumusan	Tim Penyususn	
Pemeriksaan	Wakil Rektor I Bidang Akademik Zainuddin, M. Ag.	
Persetujuan	Tanggal : 30 November 2024 Ketua Senat IAI Darul Ulum Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag, M.H.	
Penetapan	Tanggal : 30 November 2024 Rektor IAI Darul Ulum Kandangan Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag, M.H.	
Pengendalaian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu IAI Darul Ulum Kandangan Noor Fitriah, M.Pd.	

1. Standar Kompetensi Lulusan

1) Definisi

1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
2) Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu
3) Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/ alumni yang dilakukan kepada alumni 2 (dua) tahun setelah lulus. Tracer study bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.

2) Rasional

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015/ Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

3) Pernyataan Lulusan isi Standar Mutu

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama
1	Lulusan Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan memenuhi tuntutan KKNI untuk semua program studi untuk semua program yang diselenggarakan sasuai denga kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	a. Adanya dokumen kurikulum Program Studi yang membuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap,pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. b. Adanya Kompetensi Lulusan setiap program studi dalam Buku Pedoman Akademik c. Adanya SOP penyusunan dan

		peninjauan kompetensi lulusan untuk semua program studi
3	Fakultas menetapkan kompetensi lulusan rumpun ilmu untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan, Visi, Misi serta Tujuan Fakultas	a. Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di IAI Darul Ulum Kandangan b. Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap rumpun bidang ilmu yang diselenggarakan di IAI Darul Ulum Kandangan dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik
4	Semua Program Studi harus menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, *stakeholder*, dan ahli yang kompeten.	a. Adanya dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusannya b. Adanya dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan c. Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, *stakeholder*, dan ahli yang kompeten. d. Adanya pernyataan Kompetensi Lulusan program studi dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik e. Adanya dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan
5	Standar Kompetensi Lulusan Program Studi sebagai acuan dalam merumuskan dan	a. Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi

	menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	b. Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi c. Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran di program studi d. Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga Pendidikan di program studi e. Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar Sarana dan Prasarana pembelajaran di program studi f. Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi g. Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi
6	Program Studi sudah mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	a. Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI b. Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi c. Adanya peta matakuliah di setiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya
7	Program studi harus merumuskan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam	a. Adanya kompetensi sikap lulusan di setiap program studi b. Adanya analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi

	kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi yang bersangkutan. c. Adanya peta kegiatan program studi berdasarkan rumusan lulusannya
8	Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	a. Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan b. Di setiap program studi ada dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran c. Adanya peta matakuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya
9	Program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran	a. Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi b. Adanya dokumen evaluasi lama studi rata- rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi

		c. Adanya dokumen laporan capaian program studi kepada Rektor melalui Dekan
10	Program studi harus melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan *tracer study* yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan *stakeholders* lainnya	a. Adanya dokumen hasil survey rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun; b. Adanya dokumen hasil survey bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, minimal sekali dalam lima tahun; c. Adanya dokumen evaluasi kompetensi lulusan melalui *tracer study* minimal sekali dalam 4 tahun.
11	Program studi harus melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan *tracer study* yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan *stakeholders* lainnya	**a.** Adanya instrument *tracer study* di setiap program studi **b.** Adanya bukti *tracer study* di setiap program studi yang dilakukan setiap tahunnya **c.** Adanya tindak lanjut program studi dari hasil *tracer study* dalam bentuk penyempurnaan kurikulum

d. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1) Rektor
2) Wakil Rektor I Bidang Akademik
3) Dekan
4) Ketua Program Studi
5) Tim penyusun kurikulum
6) Dosen

e. Strategi

1) Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi.
2) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh senat fakultas sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Rektor.
3) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dari setiap fakultas dikaji oleh senat institut sebelum ditetapkan oleh Rektor.
4) Ketua program studi aktif melaksanakan *tracer study* kepada *stakeholder* dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
5) Dekan perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni,

pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program studi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.

6) Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan.
7) Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.
8) Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder.

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1) Standar Isi Pembelajaran
2) Standar Proses Pembelajaran
3) Standar Penilaian Pembelajaran
4) Tata Cara Implementasi terkait pelaksanaan standar
5) Pedoman SPMI

2. Standar Isi Pembelajaran

1) Definisi

1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program Sarjana wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

2) Rasional

1) Standar Isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan.

3) Isi Standar

No	Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
1	IAI Darul Ulum Kandangan menetapkan dokumen isi pembelajaran di setiap program studi sebagai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	a. Adanya dokumen analisis isi pembelajaran di program studi b. Adanya dokumen RPS untuk setiap matakuliah di setiap program studi c. Adanya dokumen analisis kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang tercantum di

		RPS setiap matakuliah di program studi
2	Program studi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang harus berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan.	a. Adanya dokumen capaian pembelajaran untuk lulusan di tingkat institut dan program studi. b. Adanya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat Institut dan fakultas. c. Adanya dokumen kebijakan dalam penetapan kurikulum di tingkat institut dan fakultas. d. Adanya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi dan koordinator mata kuliah. e. Adanya dokumen kurikulum program studi yang memenuhi KKNI.
3	Setiap program studi sarjana sudah menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang khas berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	a. Adanya pengayaan materi perkuliahan di setiap RPS matakuliah di program sarjana berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat b. Adanya rujukan pada RPS matakuliah dalam bentuk hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan terbaru yang dilakukan di IAI Darul Ulum Kandangan.
5.	Lulusan Sarjana sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Adanya dokumen kompetensi minimal program sarjana dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam

7.	Dalam melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan industri dunia kerja	a. Adanya dokumen tracer study dan FGD (*focus group disscusion)* tentang kebutuhan stakeholder b. Adanya dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan *tracer study* pada pengguna lulusan program studi
8.	Penetapan mata kuliah oleh program studi sudah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian	a. Adanya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah di program studi b. Adanya dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum.
9	Penetapan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan: tingkat kemampuan yang harus dicapai, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai, dan metode/ strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut	a. Adanya dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot SKS b. Adanya dokumen RPS yang baku untuk semua matakuliah c. Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya.
10.	Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim kurikulum harus memperhatikan: Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan, Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah, dan Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester.	a. Adanya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi b. Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun. c. Adanya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indek Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya

4) **Strategi**
    1) Peningkatan pemahaman terhadap KKNI melalui lokakarya.
    2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksterna terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
    3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
    4) Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum.

5) **Pihak yang terlibat**
    1) Rektor
    2) Wakil Rektor
    3) Dekan
    4) Ketua Program Studi
6) **Unit terkait**
    1) Rektorat
    2) LPM/UPM
    3) Fakultas
    4) Program Studi

3. Standar Proses Pembelajaran

1) **Definisi**

1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana Pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS mencakup antara lain: capaian pembelajaran, bahan kajian dan metode pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai serta pengalaman belajar mahasiswa yang diwijudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.

6) Program studi yang terdapat dalam standar tersebut adalah program studi yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan baik pada jenjang Sarjana.
7) Dosen dalam standar tersebut adalah dosen Institut Agama Islam Darul Ulum Kandanganyang memiliki NIDN/K.
8) Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa lingkungan Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

2) **Rasional**

1) Proses pem1belajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
2) Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan.
3) Agar proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah standar proses pembelajaran.

3) **Isi Standar**

No	Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
1	Program studi wajib menetapkan mata kuliah pada tiap semester yang diambil oleh mahasiswa.	Dokumen kurikulum program studi yang sudah diunggah dalam SIAKAD dan SIMADO diketahui oleh mahasiswa
2	Dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah pada setiap jenjang pendidikan untuk setiap semester	a. Seluruh mata kuliah sudah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap semester disetiap jenjang yang memuat : 1) Identitas RPS 2) Capaian pembelajaran 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 4) Bahan kajian 5) Metode pembelajaran 6) Waktu yang disediakan 7) Pengalaman belajar dalam tugas yang harus diselesaikan mahasiswa

		8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian 9) Daftar pustaka yang digunakan b. Adanya dokumen RPS setiap Program Studi di Fakultas. c. Adanya dokumen yang menyatakan bahwa RPS ditinjau setiap tahun oleh Program Studi maupun rumpun ilmu.
3	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal 16 minggu pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	a) Tersedia seluruh dokumen daftar kehadiran perkuliahan yang diisi dengan paraf mahasiswa, ditandatangani oleh dosen dan disahkan oleh Dekan disetiap akhir semester. b) Tersedia seluruh dokumen berita acara yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuan yang ditandatangani oleh wakil mahasiswa dan dosen serta disahkan oleh Dekan disetiap akhir semester.
4	Program studi harus melakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	a) Adanya dokumen peninjauan kurikulum program studi secara berkala b) Adanya bukti dokumen RPS setiap matakuliah yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah
5	Pola pelaksanaan proses pembelajaran mengedepankan model pembelajaran interaksi dosen dan mahasiswa dalam pola 4C (*Creative Thinking,*	a) Adanya dokumen catatan proses perkuliahan b) Adanya dokumen hasil monitoring kesesuaian materi perkuliahan dengan

	Critical Thinking, Collaboration, and Communication)	RPS matakuliah Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran
6	Proses Pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan RPS yang sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	a) Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran b) Adanya instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
7	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian	a) Adanya pedoman penelitian yang memenuhi standar penelitian Adanya lembar monitoring pelaksanaan penelitian mahasiswa
8	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat	d) Adanya pedoman pengabdian yang memenuhi standar pengabdian kepada masyarakat e) Adanya lembar monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa
9	Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler secara sistematik dan terukur pada RPS matakuliah dalam beban yang terukur	a) Adanya RPS untuk setiap matakuliah kurikululer b) Adanya proses yang sistematik dalam mencapai kompetensi setiap matakuliah c) Ada hasil analisis yang tepat dalam menetapkan beban matakuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang

		ditargetkan
10	Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler untuk setiap matakuliah menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan	Adaya bukti pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
11	Program studi sudah menetapkan beberapa metode yang tepat untuk setiap matakuliah berdasarkan karakteristik matakuliahnya	Adanya metode pembelajaran pada dokumen RPS setiap matakuliah yang ditetapkan di program studi
12	Program studi menerapkan bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat.	a) Adanya bukti penerapan berbagai bentuk pembelajaran yang dilakukan di setiap program studi b) Adanya pedoman khusus di setiap program studi dalam melaksanakan masing-masing bentuk pembelajaran.
13	Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi.	Adanya pedoman tentang bentuk pembelajaran terkait merdeka belajar
14	Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di luar program studi, sebagai berikut : a) Pembelajaran dalam program studi yang lain dalam PT yang sama. b) Pembelajaran dalam program studi yang sama dalam PT yang berbeda. c) Pembelajaran dalam	a) Adanya pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar program studi b) Adanya bukti kerjasama lintas program studi, lintas PT, dan lembaga non PT c) Adanya bukti implementasi pembelajaran di luar program studi

	program studi yang lain dalam PT yang berbeda. d) Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.	
15	Program studi menetapkan beban belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam program pembelajaran dalam satuan Sistem Kredit Semester atau paket yang telah ditentukan	1. Adanya peta matakuliah di setiap program studi. 2. Adanya dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa. 3. Semua matakuliah ditetapkan dalam sistem kredit atau paket semester 4. Program studi memetakan matakuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal yang dijanjikan pada stakeholder
16	IAI Darul Ulum Kandangan menetapkan pelaksanaan pembelajaran dalam dua semester (ganjil dan genap) dalam 16 minggu tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Semester antara dengan lama pembelajaran 8 minggu, dalam 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	1. Adanya kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh dan semester antara atau perbaikan. 2. Adanya RPS matakuliah yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS.
17	Mahasiswa harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaran program pendidikan sesuai dengan pasal 17 Ayat (1) Permeristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu : Paling lama tujuh (7) tahun untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 SKS	1) Adanya peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban studi mahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan 2) Adanya buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di IAI

		Darul Ulum Kandangan
18	Program Studi memfasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sbb: 1. Paling sedikit 4 semester, paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. 2. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan 3. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: - Pembelajaran pada prodi yang sama di Perguruan tinggi yang berbeda; - Pembelajaran pada PS yang berbrda di Pt yang berbeda dan/atau; - Pembelajaran diluar perguruan Tinggi.	1) Adanya pedoman fasilitasi bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi. 2) Adanya bukti implementasi fasilitasi pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi.
19	Program studi harus mengalokasikan waktu proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan alokasi waktu untuk satuan kredit semester dalam pasal 19 Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu : - 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorial terdiri atas: - Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; - Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester;	Tersedia seluruh dokumen jadwal mata kuliah tatap muka, seminar dan mata kuliah yang sejenis, serta praktikum yang memiliki alokasi waktu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

	- Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester - 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: - Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester - Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat, 170 menit per minggu per semester	

a. **Strategi**

1) Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Universitas.
2) Keputusan Universitas tersebut diturunkan dalam Peraturan Akademik
3) SPM melakukan sosialisasi Standar dan Peraturan Akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di Universitas Negeri Jakarta
4) GPjM
5) TPjM

b. Pihak yang terlibat

6) Rektor
7) Dekan
8) Koordinator Program Studi
9) SPM
10) Gugus Penjaminan Mutu Fakultas
11) Tim Penjaminan Mutu Program Studi

c. Unit terkait

12) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
13) Program Studi
14) Penasehat Akademik
15) Dosen
16) Mahasiswa

4. Standar Penilaian Pembelajaran

1) **Definisi**

1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2) Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen penilaian berupa hasil ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, IAI Darul Ulum Kandanganuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
3) Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
4) Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar aktifitas mahasiswa dalam proses pembelajaran.
5) Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
6) Kuis adalah ujian tertulis dengan jawaban pendek yang dilakukan secara insidental
7) IAI Darul Ulum Kandanganuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu yang diberikan dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
8) Penilaian IAI Darul Ulum Kandanganuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya mahasiswa.
9) Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
10) Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
11) Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
12) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi hasil penilaian yang diperoleh dari teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
13) SIAKAD dan /atau SIMADO adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.
14) SIMADO adalah Sistem Informasi Dosen mahasiswa yang

interaktif dapat diakses secara online

2) **Rasional**

1) Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran.
2) Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3) Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4) Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di IAI Darul Ulum Kandangan
5) Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas IAI Darul Ulum Kandangan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

3) Isi Standar

Pernyataan standar penilaian pembelajaran	Indikator
Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio) b) Adanya RPS setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dapat menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, IAI Darul Ulum Kandanganuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.	Adanya bukti RPS setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, IAI Darul Ulum Kandangan bentuk tugas kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
Dosen pengampu a harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian	a) Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen Adanya bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas

observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi	aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan
Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menyerahkan soal UTS/UAS Kepada Program Studi sebelum soal diujikan.	Adanya soal ujian UTS/UAS
Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.	Adanya bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa
Dosen wajib menyerahkan rincian nilai kepada Program Studi dalam bentuk soft copy dan hard copy selambat- lambatnya satu minggu sebelum nilai diunggah dalam SIAKAD dan /atau SIMADO.	Adanya laporan rincian nilai mahasiswa yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh program studi.
Penilaian atas sikap terkait moral, mental dan intelektual dilakukan dengan metoda observasi dengan instrumen rubrik penilaian dalam setiap kali tatap muka kuliah maupun praktikum yang jumlahnya ditetapkan oleh masing- masing dosen.	a) Adanya rubrik penilaian sikap mental dan intelektual. b) Adanya dokumen hasil penilaian sikap, mental dan intelektual mahasiswa dan setiap matakulia
IAI Darul Ulum Kandangan menetapkan sistem penilaian akhir setiap matakuliah dengan sistem 9 tingkat yaitu : A+ (90-100) (4) A (85-89,99) (3,75), B+ (75-79,99) (3,35), B (70-74.99) (3), C + (65-69,99) (2,5), C (60-64,99) (1) , D+ (55-59,99) (1,5), D 50-54,99 (1), E (0-49,99) (0)	a) Adanya keputusan Rektor dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di IAI Darul Ulum Kandangan b) Adanya bukti bahwa dosen menerapkan tingkat kompetensi mahasiswa peserta matakuliahnya dalam nilai dengan kategori : A+, A, B+, B, C+, C,D+, D dan E
IAI Darul Ulum Kandangan mengumumkan di setiap akhir semester tingkat kompetensi yang dikuasai mahasiswa untuk setiap matakuliah dalam bentuk nilai.	a) Adanya KHS yang diterima mahasiswa untuk mengetahui kompetensi yang dikuasainya di setiap matakuiah b) Adanya bukti nilai di setiap program studi yang menggambarkan kompetensi setiap mahasiswa di

	setiap matakuliah
IAI Darul Ulum Kandangan menetapkan nilai akhir matakuliah setiap semester dari setiap mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil Studi(KHS) yang juga memuat Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa.	a) Adanya KHS (kartus hasil studi) setiap mahasiswa di setiap akhir semester b) KHS berisikan nilai akhir mahasiswa di setiap matakuliah yang diikutinya di setiap semster c) Adanya Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa di KHS mahasiswa di setiap semester
Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SK Rektor tentang nilai batas kelulusan mahasiswa	Adanya bukti pra transkrip Mahasiswa sarjana lulus dengan predikat : 1) Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,0. 2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,01-3,50. 3) Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 4,5 tahun.
Program studi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	a) Adanya KHS yang berisi nilai mutu dan indeks prestasi semester yang diterim oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi. Juga dapat dilihat di SIAKAD dan /atau SIMADO. b) Adanya pratranskrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang tugas akhir/skripsi
Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.	Adanya SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah)
Penilaian kelulusan akhir bagi lulusan Program studi diberikan predikat kelulusan berdasarkan nilai IPK	Adanya bukti SK yudisium yang disahkan oleh dekan fakultas, ijazah yang ditandatangani oleh Rektor, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat capaian pembelajaran, level pendidikan, prestasi- prestasi yang didapat oleh mahasiswa, pengetahuan lainnya
Mahasiswa dinyatakan berprestasi	Adanya SK Rektor tentang penetapan

akademik tinggi mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS), atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima) tepat waktu, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memenuhi etika akademik	kelulusan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan
Rektor menerbitkan ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.	Adanya blangko ijazah dan/atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh IAI Darul Ulum Kandangan.

a. **Strategi**
   1) Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
   2) Rektor, LPM,dan UPM melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
   3) LPM membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome* (LO) Program Studi dan LO mata kuliah.
   4) UPM di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian oleh para dosen.

b. Pihak yang terlibat
   1) Dekan
   2) LPM
   3) Program Studi
   5) SIAKADdan /atau SIMADO
   6) Dosen
   7) Mahasiswa

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1) **Definisi**
   1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama pada pendidik pada Pendidikan Tinggi.
   2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
   3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menIAI Darul Ulum

Kandanganang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menIAI Darul Ulum Kandanganang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

2) Rasional

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

1) Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk proses pendidikan pada satuan pendidikan.
2) Agar dosen dan tenaga kependidikan IAI Darul Ulum Kandangan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Melalui LPM menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan institut, pimpinan fakultas, maupun pimpinan unit dan/atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan IAI Darul Ulum Kandangan.

3) Isi Standar

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	**Indikator**
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi	a) Program Studi memiliki peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi b) Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, dan sertifikat pendidik, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi b) Adanya aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani c) Adanya aturan pemberhentian sementara atau pengehentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani d) Ada kriteria dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, jabatan akademik. e) Ada skala prioritas di setiap fakultas untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya. f) Ada skala prioritas di tingkat IAI Darul Ulum Kandangan dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi
Semua dosen di setiap program studi sudah memenuhi kualifikasi akademik tingkat pendidikan paling rendah yang sesuai spesifikasi program studi yang harus dibuktikan dengan ijazah.	a) Ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen di program studi

	c) Ada copy sertifikat dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.
Semua dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi	a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program sarjana c) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya
Semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.

Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional.	a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di IAI Darul Ulum Kandangan. b) Adanya copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional. c) Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program diploma dan program sarjana berdasarkan aturan yang ditetapkan d) Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program sarjana
17. Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang bersarnya maksimal 19 SKS setiap semesternya, b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;	a) Ada dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 16 SKS minggu yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; b) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; c) pembimbingan dan pelatihan; d) Ada dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan e) Ada dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 SKS per tahun; f) Adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk

	pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat g) Ada laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya h) Ada bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap fakultas i) Ada bukti penghitungan insentif di Institut berdasarkan beban kerja dosen setiap tahunnya
Setiap dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing utama dalam penelitian tugas akhir/ skripsi/ thesis/ disertasi atau karya desain/ seni paling banyak dapat membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di IAI Darul Ulum Kandanga	a) Ada aturan Pembimbing tugas akhir di IAI Darul Ulum Kandangan untuk semua program b) Pembimbing utama harus dibatasi hanya membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang program setiap tahunnya c) Pembimbing pendamping dibatasi sesuai dengan kepatutan di setiap program studi dan kemampuan dosennya d) Pembimbing pendamping ditetapkan maksimal 15 mahasiswa setiap tahunnya. e) Adanya bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya f) Ada bukti monitoring secara berkala di setiap Fakultas untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya di setiap program studi di fakultas tersebut. g) Ada bukti monitoring secara berkala oleh Wakil Rektor I

	di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir. h) mahasiswanya setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di IAI Darul Ulum Kandangan.
Untuk program Studi mempunyai perbandingan dosen berpendidikan magister : doktor yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi sebesar 2 : 1	a) Ada data Pendidikan dosen di setiap program studi yang terdapat di IAI Darul Ulum Kandangan, sesuai bidang kompetensi program studi. b) Ada peta Pendidikan lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister.
Semua program Studi mempunyai perbandingan Lektor : Lektor Kepala : Guru Besar yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi minimal sebesar 2 : 3 : 1	a) Ada peta kepangkatan dosen di setiap program studi b) Ada program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi c) Ada evaluasi kepangkatan dosen di setiap fakultas maupun di program studi
Semua program Studi mempunyai perbandingan dosen : mahasiswa untuk program sosial humaniora 1 : 30	a) Adanya perhitungan ketersediaan dosen dalam menentukan jumlah mahasiswa di setiap rombongan belajar setiap tahunnya di program studi b) Ada program/kegiatan percepatan kululusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa c) Ada program percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahan kelulusan mahasiswa tepat

	waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa.
Semua Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Darul Ulum Kandanganmemiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programer	a) Ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di IAI Darul Ulum Kandangan b) Ada syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administasi di IAI Darul Ulum Kandangan c) Ada program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di IAI Darul Ulum Kandangan

a. **Strategi**

1) Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya
2) Tebel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepangkatan
3) Setiap Fakultas menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya.
4) Setiap prodi melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.
5) Setiap prodi melakukan evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.

4) Pihak yang terlibat

1) Rektor sebagai pimpinan universitas
2) Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
3) Dekan sebagai pimpinan fakultas
4) Koorprodi program studi sebagai pimpinan program studi

5) Unit Terkait

1) Rektorat IAI Darul Ulum Kandangan
2) Dekanat
3) Program studi

6) Catatan

-

6. Standar Sarana dan Prasarana

1) Definisi

1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian lulusan.

2) Rasional

1) Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam setiap kegian perkuliahan.

3) Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
Semua program studi sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran	a) Adanya dokumen Rencana Induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran b) Adanya time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangansudah memiliki sarana : a. Perabot b. peralatan pendidikan c. media pendidikan d. buku-buku elektronik, dan repository sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran) f. sarana olahraga g. sarana berkesenian h. sarana fasilitas umum i. bahan habis pakai j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	a) Adanya dokumen RIP yang merancang pemenuhan syarat untuk a. perabot; b.peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d.buku-buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran); f sarana olahraga;. g. h.sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan b) Setiap dosen dan tenaga kependidikan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang

	berkualitas c) Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan d) Tersedianya sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah e) Adanya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran f) Adanya upaya setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas sarana Pembelajaran
Semua program studi memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	a) Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan b) Dokumen RIP sarana penyediaan di program studi selaras dengan dokumen RIP Fakultas dan Institut c) Adanya time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana di program studi d) Adanya monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala.
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangansudah memiliki Prasarana : a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium micro teaching; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran	a) Adanya dokumen RIP IAI Darul Ulum Kandangan yang memuat kriteria a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ micro teaching; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai standar prasarana pembelajaran c) Adanya monitoring kelayakan a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d.

	laboratorium;e.tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran d) Adanya tindaklanjut hasil monitoring untuk mencapatkan sarana pembelajaran
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandanganmempunyai lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk proses pembelajaran	a) Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan mempunyai ruang terbuka dan tataletak gedung untuk membentuk lingkungan kampus yang berkualitas dan bereputasi tinggi. b) Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan melakukan penataan secara bertahap untuk membentuk tata ruang kampus

d. Strategi

1) Program studi merancang dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran
2) Fakultas mengembangan dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studinya
3) RIP IAI Darul Ulum Kandangan menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaran
4) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studinya
5) Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidang sarana dan prasarana

e. Pihak yang terlibat

1) Wakil Rektor II
2) Kepala Biro
3) Wakil Dekan
4) Kasubag umum institusi
5) Program studi

f. Unit terkait

1) Bagian perencanaan institut
2) LPM
3) Program Studi

g. Catatan

-

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Definisi

1) **Standar pengelolaan pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2) **Perencanaan pembelajaran** adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria, indikator dan bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk.
3) **Pelaksanaan pembelajaran** adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran, proses pembelajaran hingga penilaian.
4) **Pengendalian pembelajaran** adalah pengendalian isi dan proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasrana pembelajaran.
5) **Pemantauan pembelajaran** adalah kegiatan untuk memastikan proses pembelajaran di implementasi kurikulum berjalan pada jalur yang ditetapkan dan/atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.
6) **Evaluasi pembelajaran** mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri program studi dan fakultas, *curriculum assessment*, *tracer study* dan rekomendasi). Evaluasi eksternal adalah penilain pihak luar (pihak kolegium dari bidang bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya.
7) **Pelaporan kegiatan pembelajaran** adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaanpembelajaran.

b. Rasional

1) Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat

diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi IAI Darul Ulum Kandangan.

2) Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni Institut, fakultas dan program studi.

c. **Isi Standar**

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
Institut dan Fakultas harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan Rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan internasional yang dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran setiap 5 tahun untuk rencana strategis dan setiap tahun untuk rencana operasional dan kebijakan pada saat dibutuhkan	Tersedianya Dokumen Kebijakan, Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana yang di tayangkan dalam Web Site.
Institut dan Fakultas harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI level 6 untuk jenjang Sarjana	a) Adanya buku pedoman akademik yang diselenggarakan IAI Darul Ulum Kandangan. b) Adanya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi.
Institut dan Fakultas harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi	Adanya laporan pemantauan terhadap pengelolaan program studi dalam setiap semester.
Institut dan Fakultas harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan	a) Ada sistem dan instrumen monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program Studi

pembelajaran dalam setiap semester secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	b) Adanya laporan monitoring dan evaluasi program pembelajaran oleh setiap program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran mutu prodi. c) Ada tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas. d) Fakultas dan Program studi melakukan rapat monitoring capaian pembelajaran secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam setiap semester
Institut dan Fakultas harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;	Adanya buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen.
Institut dan Fakultas harus menyampaian laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Ada laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
Fakultas dan program studi sudah mengembangkan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.	a) Fakultas dan Program studi mengembangkan sistem pengelolaan proses pembelajaran yang terintegrasi b) Adanya bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb, yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 1 kali dalam setahun.
Fakultas dan program studi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester kepada Rektor melalui Dekan dan Wakil Rektor I	a) Dekan membuat laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi kepada Rektor setiap 6 bulan b) Ada laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh setiap fakultas c) Rektor memiliki laporan

	pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh setiap fakultas.

d. **Strategi**

1) Institut menyusun panduan pengelolaan pembelajaran di program studi
2) IAI Darul Ulum Kandangan mengembangkan system pemantauan dan evaluasi pembelajaran memanfaatkan system jaringan
3) Adanya system pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan

e. **Pihak yang Terlibat**

1) Wakil Rektor II
2) Wakil Dekan
3) Ketua Program Studi

f. **Unit Terkait**

1) Rektorat
2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
3) Gugus Penjaminan Mutu.

8**. Standar Pembiayaan Pembelajaran**

a. Definisi

1) **Standar pembiayaan** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2) **Standar pembiayaan adalah** standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang berlaku selama satu tahun.

b. Rasional

1) Pembiayaan pembelajaran perguruan tinggi membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu.
2) Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi

dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	**Indikator**
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandanganmempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	a) Fakultas dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan. b) Fakultas dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. c) Fakultas dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan d) Fakultas mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan investasi di setiap program studi
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangansudah menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya.	a) Fakultas dan Program studi menyusun dokumen biaya investasi pembelajaran pada setiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti ruang dan perlengkapan, seperti pemenuhan sarana laboratorium, , sarana pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan. b) Fakultas dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan c) Fakultas mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi di setiap program studi d) Adanya upaya Fakultas untuk

	memenuhi invenstasi sarana dan prasarana di PS
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangansudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi bedasarkan karakteristiknya	a) Fakultas dan Program Studi menyusun dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti operasional pembelajaran di laboratorium, operasional pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan. b) Fakultas dan Program Studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan c) Fakultas mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional di setiap program studi d) Adanya bukti upaya Fakultas untuk memenuhi biaya operasional di program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangansudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.	a) Adanya dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi tiap Fakultas b) IAI Darul Ulum Kandangan mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi pada setiap fakultas c) IAI Darul Ulum Kandangan mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional pada setiap program studi di setiap fakultas d) Adanya bukti upaya IAI Darul Ulum Kandanganuntuk memenuhi biaya operasional di setiap program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan sudah menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	a) IAI Darul Ulum Kandangan menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi b) IAI Darul Ulum Kandangan menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya c) Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi d) Adanya dokumen penetapan biaya berdasarkan biaya operasional di setiap program studi
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangansudah mempunyai sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	a) IAI Darul Ulum Kandangan mengembangkan system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan b) Wakil Dekan dan Wakil Rektor 2 mengawasi penggunaan biaya operasional di setiap program studi melalui jaringan c) Program studi memenuhi syarat penggunaan dan pertanggung jawaban biaya operasional secara tepat sasaran dan tepat waktu
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangansudah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	a) IAI Darul Ulum Kandangan menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi b) IAI Darul Ulum Kandangan menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya c) Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi d) Adanya dokumen penetapan biaya berdasarkan biaya operasional di setiap program studi.

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangansudah melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	a) Adanya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran b) Adanya tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangansudah mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta	a) Adanya komponen biaya operasional Pendidikan dari dana hibah b) IAI Darul Ulum Kandangan memaksimalkan pemanfaatan kompetensi dosen untuk mendapatkan dana masukan dari jasa layanan profesi dan/atau keahlian c) IAI Darul Ulum Kandangan memanfaatkan alumni dan finantropis dalam menghimpun dana abadi untuk pengembangan kampus a) IAI Darul Ulum Kandangan memaksimalkan program kerja sama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran di setiap program studi.
Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangansudah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	a) Adanya Peraturan Rektor meliputi dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan

b. **Strategi**

1) Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
2) Fakultas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
3) Institut menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya di setiap fakultas
4) Institut mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan

c. **Pihak yanfg terlibat**

1) Wakil Rektor II
2) Wakil Dekan
3) Ketua Program Studi

d. **Unit Terkait**

1) Rektorat
2) Dekanat
3) LPM